



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA KECAMATAN KUALUH HULU

Jalan Utama Wonosari – Aek Kanopan Kode Pos 21457  
Email : kualuhulu@labura.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUALUH HULU  
NOMOR : 61.1/II/KH/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 –  
2026.

CAMAT KUALUH HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

6)Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 120);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  2. Rencana Strategis Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 - 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kualuh Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2027 berpedoman kepada indikator kinerja utama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 - 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
pada tanggal : 2 Februari 2024

  
Camat Kualuh Hulu  
MARULI TANJUNG, SH., MH  
NIP. 19760315 200906 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN CAMAT KUALUH HULU  
 NOMOR : 61.1/II/KH/2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA KECAMATAN KUALUH  
 HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 TAHUN 2023 – 2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$	60	62	65	67	70
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Kualuh Hulu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah dan Instansi terkait}} \times 100\%$	12	12	12	12	12
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	11	11	11	11	11

	Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik di Kecamatan Kualuh Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Jumlah Sarana dan Prasana yang dibangun x 100% Jumlah Kelurahan	15	17	20	22	25
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	(Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat / Jumlah Kelurahan) x 100%	7	24	24	24	24
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan x 100% Jumlah Kegiatan	180	200	230	240	300


  
 Camat Kualuh Hulu
   

  
 MARULI TANJUNG, SH., MH
   
 NIP. 19760315 200906 1 001

